

## **BAB IV**

### **ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PRODUK ASURANSI HAJI MITRA**

#### **MABRUR**

##### **A. Pembiayaan Dana Haji Mitra Maburr AJB Bumiputera 1912 Syari'ah**

Setiap umat Islam dimanapun berada tidak ada yang tidak rindu untuk menunaikan ibadah haji, baik yang sudah menunaikannya maupun yang belum selalu saja ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Terlebih dari waktu ke waktu perubahan selalu saja terjadi dan menjadi hambatan dalam menjalankan ibadah haji, biaya haji yang setiap tahun selalu naik membuat masyarakat sulit merencanakan biaya untuk menunaikan ibadah haji. Banyak dari lembaga keuangan baik yang konvensional maupun syari'ah yang menawarkan produk tabungan haji, produk yang khusus disiapkan untuk menyiapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji, biaya ini sangat diminati oleh masyarakat karena dengan produk tabungan haji masyarakat dapat lebih mudah merencanakan biaya penyelenggaraan ibadah haji tanpa harus khawatir uangnya akan terpakai untuk kebutuhan lain, karena jenis tabungan ini penarikannya tidak dapat diambil selain untuk ongkos biaya haji atau pada saat tertentu sesuai perjanjian.

AJB Bumiputera 1912 merupakan asuransi terkemuka di Indonesia yang sudah melayani masyarakat lebih dari seabad lamanya. Melihat perkembangan asuransi syari'ah yang cukup pesat serta dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional pemasaran asuransi jiwa

syari'ah berdasarkan potensi pasar ini, kini AJB Bumiputera 1912 membuka divisi syari'ah hal ini guna meningkatkan layanan asuransi yang tidak hanya sekedar memberikan proteksi namun juga sebagai layanan investasi jangka panjang dengan prinsip syari'ah.

Asuransi syari'ah Bumiputera 1912 mengeluarkan produk tabungan asuransi dana haji, produk ini dirancang khusus untuk mempersiapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Produk ini bukan saja membantu masyarakat menyiapkan dana tabungan haji secara teratur. Lebih dari itu, produk ini juga menawarkan dana *muḍārabah* (bagi hasil) dan terutama perlindungan asuransi. Karena banyak dari nasabah yang sudah memiliki niat untuk menunaikan ibadah haji, namun masih padatnya jadwal mereka bekerja sehingga tidak memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji dalam jangka pendek sehingga instrument asuransi lah yang mereka pilih dan dianggap tepat untuk menyimpan dananya sebagai pembiayaan haji. Dengan begitu apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka, niat dari nasabah tetap akan terlaksana dengan perlindungan *financial* yang diberikan oleh asuransi.

Adapun produk asuransi dana haji pada AJB Bumiputera 1912 Syari'ah ialah produk Mitra Mabur, produk ini berdiri pada April 2003. Pembiayaan ini merupakan tabungan dan proteksi untuk nasabah dalam mempersiapkan pembiayaan ibadah haji jangka panjang dengan sistem *muḍārabah* dalam pembagian hasil investasinya, hal ini memungkinkan untuk nasabah lebih menghemat pembiayaan ibadah haji yang tidak dapat dirasakan bila dananya disimpan pada lembaga keuangan lain. Selain itu

produk Mitra Mabruur juga memberikan perlindungan asuransi bila terjadi sesuatu pada peserta, maka niat awal untuk menunaikan ibadah haji tetap terlaksana dengan haji badal (ibadah haji yang dilaksanakan dengan orang lain) dengan uang santunan yang diberikan dari hasil *tabarru'* (uang derma).

Produk Mitra Mabruur hanya mempersiapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji saja bagi peserta yang ingin menunaikan ibadah haji dan SISKOHAT (sistem komputerisasi haji terpadu) karena secara khusus divisi syari'ah AJB Bumiputera 1912 tidak menyiapkan BPIH. Namun peserta bisa mengambil sebagian nilai tunai dari *premi* yang berjalan sebagai uang muka untuk pendaftaran ibadah haji kepada Departemen Agama / instansi yang terkait untuk mendapatkan nomor kursi dan kepastian keberangkatan, sehingga peserta tetap bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan target yang diinginkan. Adapun proses pengambilan nilai tunai sebagai berikut:

1. Nilai tunai merupakan akumulasi tabungan ditambah dengan bagi hasil investasi masing-masing pemegang polis atau peserta.
2. Pengambilan sebagian nilai tunai dapat dilakukan setelah polis berjalan 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
3. Peserta dapat mengambil nilai tunai maksimal 50% dari akumulasi premi tabungan untuk setiap pengambilan.
4. Pengambilan sebagian nilai tunai hanya dapat dilakukan satu kali pengambilan dalam tahun yang sama.
5. Selama masa asuransi pengambilan sebagian nilai tunai dapat dilakukan maksimal 3 kali.

6. Pengambilan sebagian nilai tunai dapat dilakukan maksimal 3 kali.
7. Pengambilan sebagian nilai tunai hanya dapat dilakukan di kantor cabang sesuai dengan debit penagihan polis yang bersangkutan.
8. Dalam hal pengambilan sebagian nilai tunai dilakukan diluar kantor tagih, harus dimintakan mutasinya ke kantor tagih yang lama.

## B. Aplikasi Sistem Bagi Hasil Produk Mitra Mabruur

Tabungan asuransi dana haji pada AJB Bumiputera 1912 Syari'ah merupakan salah satu produk unggulan dalam produk-produk yang ada pada AJB Bumiputera 1912 Syari'ah. Produk ini menggunakan akad *ta'awun* (tolong-menolong) untuk hal asuransinya dan investasinya menggunakan akad *muḍarabah* (bagi hasil). Sistem operasional asuransi syari'ah dilandasi oleh tiga prinsip, yaitu rasa saling bertanggung jawab, kerja sama dan saling membantu, serta saling melindungi antara para peserta dan perusahaan. Dengan *muḍarabah* sebagai kerangka kerja asuransi syari'ah, yaitu kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣaḥibul māl*) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍarib*). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara *ṣaḥibul māl* dan *muḍarib* dengan presentase *nisbah* atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian. Sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI no. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang *aqad muḍarabah musyarakah*. Berdasarkan akad yang disepakati, perusahaan dan peserta mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban

tertanggung adalah membayar uang *premi* sekaligus dimuka atau angsuran secara berkala. Uang *premi* yang diterima akan dipisahkan oleh perusahaan atas rekening *tabārru'* dan rekening tabungan. Dengan dibayarkan kewajiban membayar premi maka tertanggung juga mempunyai hak diantaranya ialah mendapatkan uang pertanggungan atau klaim serta bagi hasil jika ada.

Keberadaan asuransi syari'ah di Indonesia secara konstitusi masih sangatlah lemah dan masih perlu adanya kebijakan politik yang mendukung dari pemerintah saat ini. Produk asuransi syari'ah dipahami sebagai model jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi syari'ah untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut serta berperan sebagai anggota (peserta) dari sebuah perkumpulan pertanggungan yang secara materi mendapat keamanan bersama. Adapun produk asuransi syari'ah yang sering dipakai dalam operasional sebuah perusahaan asuransi syari'ah secara garis besar dapat dipilih menjadi dua, yaitu: produk asuransi syari'ah dengan unsur *saving* dan produk asuransi syari'ah *non saving*. Produk asuransi syari'ah dengan unsur *saving* adalah sebuah produk asuransi yang didalamnya menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana *tabārru'* dan rekening untuk dana *saving*. Adapun status kepemilikan dana pada rekening *saving* masih menjadi milik peserta bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola saja. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *muḍārabah* (bagi hasil) keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana

itu di bagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

1. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.
2. Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (bila ada *surplus* dana).

Sistem ini sebagai implementasi dari *aqad muḍārabah*, sehingga asuransi syari'ah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maysir*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai syariat Islam, dengan tiap keuntungan dari hasil investasi akan dibagi menurut prinsip *muḍārabah*. Sesuai dengan presentase *aqad* diawal. Pada produk asuransi *non saving* setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Dalam hal pengelolaan dana pada setiap produk asuransi syari'ah yang dipasarkan terdapat dua macam pengelolaan, yang disebut pengelolaan dana *saving* (tabungan) dan *non saving* (non tabungan). Berikut mekanisme pengelolaan dana produk *saving* dan *non saving*:

### 1. Mekanisme pengelolaan dana produk *saving*

Kedudukan perusahaan asuransi syari'ah dalam transaksi asuransi jiwa adalah sebagai *mudharib*. Asuransi syari'ah menginvestasikan dana *tabarru'* yang terkumpul dari kontribusi peserta, kepada instrument investasi yang dibenarkan oleh *syarak*. *Mudharib* berkewajiban untuk membayarkan klaim, apabila ada salah satu dari peserta mengalami musibah juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya secara adil, transparan dan professional. Dalam mengelola dana peserta yang terkumpul pada dana *tabarru'*, *mudharib* diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris dan secara syar'i di awasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

### 2. Mekanisme pengelolaan dana produk *non saving*

Setiap *premi* yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabārru'* perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling mendorong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Jenis *premi* dengan unsur tabungan yang disetor oleh peserta kepada perusahaan asuransi umumnya diperuntukkan bagi produk-produk asuransi jiwa. Semua produk asuransi jiwa lebih banyak ditujukan untuk jenis penjaminan yang berkenaan dengan kecelakaan, pendidikan, dan kematian. Dalam mekanisme penyerahan *premi* dengan unsur tabungan, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peserta mendaftarkan diri menjadi peserta asuransi dan memilih salah satu produk yang dikehendaki.
2. Peserta membayar sejumlah *premi* yang telah ditentukan berikut dana *tabārru'* dan pembayarannya dilakukan dalam pilihan yakni, sekaligus, triwulan, semesteran, atau pertahun.
3. Sumber dana yang telah disetor peserta tersebut disimpan dalam dua jenis rekening yakni rekening tabungan dana peserta dan rekening khusus *tabarru'*.
4. Dua jenis rekening dana peserta tersebut akan dihimpun dalam kumpulan dana seluruh peserta yang selanjutnya akan diinvestasikan oleh pihak perusahaan asuransi.
5. Hasil investasi akan dibagi dua antara pihak perusahaan dan peserta melalui perjanjian *muḍārabah* dan akan dimasukkan kedalam rekening tabungan peserta.

Sedangkan *premi* tanpa unsur tabungan dana disetor peserta kepada perusahaan asuransi umumnya diperuntukkan bagi produk-produk asuransi *umum* / kerugian. Semua produk yang terdapat diperusahaan asuransi umum lebih banyak ditujukan untuk jenis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri. Dalam mekanisme penyerahan *premi* tanpa unsur tabungan, secara umum dapat digambarkan dalam point-point berikut:

1. Peserta mendaftarkan diri menjadi peserta asuransi dan memilih salah satu produk yang dikehendaki.

2. Peserta membayar sejumlah *premi* yang telah ditentukan dan pembayarannya dilakukan dalam pilihan yakni, sekaligus, triwulan, semesteran, atau pertahun.
3. Dana yang disetor peserta tersebut disimpan dalam rekening tabungan dana peserta.
4. Total dana peserta tersebut akan selanjutnya dihimpun dalam kumpulan dana seluruh peserta yang selanjutnya akan diinvestasikan oleh pihak asuransi.
5. Apabila peserta mengalami suatu risiko atau kerugian tertentu, peserta dapat mengambil hak *klaim* asuransi berikut juga keuntungan hasil investasi.